

BAB II
PROFIL KELEMBAGAAN NCB INTERPOL
SERTA FENOMENA KERJA PAKSA ONLINE SCAM DI KAMBOJA

Pada bab II ini, penulis membahas terkait gambaran umum *International Criminal Police Organization* atau ICPO-Interpol yang meliputi bagaimana terbentuknya Interpol serta tugas dan fungsi NCB Interpol Indonesia dan Kamboja. Kemudian Isu-Isu Perdagangan Manusia yang meliputi, unsur-unsur dalam perdagangan manusia serta karakteristik jaringan kerja paksa online scam transnasional. Terakhir, penulis akan membahas Eksploitasi Kerja Paksa Online Scam di Kamboja, dengan pembahasan yang meliputi kondisi *scam centers* di Kamboja serta kerentanan WNI menjadi korban kerja paksa online scam di Kamboja.

2.1. International Criminal Police Organization (Interpol)

2.1.1 Sejarah Interpol

Ide terbentuknya Interpol muncul pada tahun 1914 di Monako oleh Pangeran Albert I pada Kongres Polisi Kriminal Internasional. Pertemuan ini dihadiri oleh pengacara-pengacara dan pejabat kepolisian dari 24 negara, pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan kerja sama dalam menangani kejahatan. Namun, terjadinya Perang Dunia I menghambat rencana tindak lanjut pertemuan tersebut (Interpol, n.d.).

Pada 1923, Presiden Kepolisian Wina, yaitu Dr. Johannes Schober merevitalisasi gagasan pembentukan Interpol dalam *Internasional Criminal Police Congress* (ICPC) yang diselenggarakannya. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari 20 negara, yaitu Austria, Cekoslowakia, Denmark, Mesir, Fiume, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Italia, Jepang, Latvia, Belanda, Polandia, Rumania, Swedia, Swiss, Turki, Amerika Serikat, serta Yugoslavia. Dalam pertemuan ini, disepakati terbentuknya *International Criminal Police Congress* atau ICPC pada 7 September 1923. Tujuan ICPC ini adalah memberikan bantuan timbal balik antara anggota kepolisian internasional, dalam hal ini termasuk kerja sama kepolisian internasional dalam melakukan penangkapan dan ekstradisi. Dengan ini, kantor pusat ICPC berada di Wina, Austria dengan Dr. Johannes Schober sebagai Presiden Komite Eksekutif (Interpol, n.d.).

Di tahun 1938-1942, ICPC berhasil diambil alih oleh Nazi dan berada di bawah kendali Jerman. Hal ini tentunya mengakibatkan mayoritas negara-negara partisipan memutuskan untuk berhenti. Namun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Belgia memimpin pembangunan kembali ICPC, dalam proses ini, markas besar berada di Paris. Kemudian pada 1956, ICPC diubah menjadi *International Criminal Police Organization* atau ICPO-Interpol. Dan pada tahun 1950, bendera Interpol telah digunakan. Bendera tersebut terdiri dari beberapa rangkaian, seperti globe, ranting zaitun, timbangan, dan pedang dengan arah vertikal. Setiap lambang-lambang tersebut memiliki makna,

dengan globe menggambarkan aktivitas global, ranting zaitun menggambarkan kedamaian, timbangan berarti keadilan, dan pedang arah vertikal bermakna tindakan kepolisian (Extradition Lawyers, 2024).

Interpol memiliki konstitusi untuk menetapkan aturan serta prinsip yang menjadi pedoman operasionalnya. Berdasarkan pasal 2 Konstitusi Interpol, Interpol dapat memastikan dan mempromosikan bantuan timbal balik antara otoritas-otoritas kepolisian kriminal di berbagai negara dengan menyesuaikan batasan hukum masing-masing negara serta memegang teguh *Universal Declaration of Human Rights* (Interpol, n.d). Selanjutnya, Interpol juga dapat membentuk dan mengembangkan semua lembaga yang memberikan kemungkinan untuk dapat turut serta secara efektif dalam pencegahan dan penindakan kejahatan hukum biasa. Berdasarkan pada pasal 3 konstitusi ini, Interpol dilarang untuk melakukan intervensi atau aktivitas apapun yang bersifat politik, militer, agama atau rasial. Selain itu, konstitusi Interpol juga menegaskan terkait kedaulatan negara, menghormati Hak Asasi Manusia serta kerja sama yang aktif (Interpol, n.d).

Interpol membantu kepolisian negara-negara anggota untuk berbagi data dan informasi mengenai kejahatan maupun pelaku kejahatan dengan bantuan operasional maupun teknis. Interpol membantu negara-negara anggota dalam mencegah terorisme, menangani perdagangan manusia dan membantu menangani kejahatan siber. Setiap negara-negara anggota Interpol ini memiliki Biro Pusat Nasional atau *National Central Bureau* untuk memudahkan mereka

dalam melakukan komunikasi. Interpol memiliki sistem komunikasi I-24/7 yang menghubungkan seluruh negara anggota, dan sistem ini memudahkan mereka untuk mengakses data secara real time. Saat ini, terdapat sekitar 196 negara anggota Interpol, termasuk Indonesia dan Kamboja dengan kantor pusat Interpol berada di Lyon, Perancis.


2.1.2. Tugas dan Fungsi NCB Interpol Indonesia dan NCB Interpol

Kamboja

Pembentukan *National Central Bureau* (NCB) atau Biro Pusat Nasional pada setiap negara anggota dilandaskan pada Konstitusi ICPO-Interpol pasal 32 yang menjelaskan bahwa setiap negara anggota harus memiliki suatu lembaga yang berfungsi sebagai NCB atau Biro Pusat Nasional, hal ini bertujuan agar memudahkan koordinasi dengan berbagai instansi di dalam negeri maupun koordinasi dengan NCB negara-negara anggota yang lain dan Sekretariat Jenderal Interpol (Interpol, n.d). Dengan demikian, NCB merupakan bagian dari ICPO-Interpol sehingga pada dasarnya mereka memiliki fungsi yang sama. Kesamaan fungsi ini bertujuan untuk melakukan koordinasi secara efektif, baik koordinasi dalam kerja sama lintas negara, pertukaran data informasi, permintaan bantuan hukum dan sebagainya.

Indonesia resmi tergabung dalam anggota ICPO-Interpol pada tahun 1954, hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Perdana Menteri No. 245/PM/1954 dengan menunjuk Jawatan Kepolisian Negara sebagai NCB Indonesia. Pada tahun 1956, berdasar pada Order Kepala Kepolisian Negara

No. 25/I/1956 NCB Indonesia berada di bawah Kepala Kepolisian Negara. Kemudian di tahun 1961-1966, pada masa itu, Indonesia sempat keluar sebagai anggota PBB, hal ini menjadikan NCB Indonesia ditetapkan sebagai Dinas Interpol di bawah Direktorat Reserse Kriminal Depok, yang mana hal ini berdasar pada Order Direktur Reserse/Depak No. 9/UM/1964. Pada periode 1967-1968, berlandaskan Peraturan Menteri/Pangak No. 5/Prt/MP/1967, terbentuk Biro Interpol pada Markas Besar Angkatan Kepolisian. Selanjutnya, pada 1969 hingga 1975, terbentuk Sekretariat NCB Indonesia di bawah Komandan Jenderal Komando Reserse, hal ini didasar pada Surat Keputusan Pangak No. Pol. : 21/SK/Pangak/1969. Kemudian, dibentuk Badan Kerja Sama Internasional Kepolisian RI sebagai pelaksana pusat yang berada di bawah kapolri, hal ini didasarkan pada Keputusan Menhankam Pangab No. Kep/15/IV/1976. Namun Badan Kerja Sama Internasional Kepolisian RI ini diubah menjadi Sekretariat NCB-Interpol Indonesia dengan berdasar Keputusan Pangab No. Kep/11/P/III/1984 (Divhubinter Polri, n.d.). Dan pada periode 2010 hingga saat ini, berlandaskan Peraturan Kapolri No. 21 Tahun 2010, organisasi berkembang menjadi Divisi Hubungan Internasional atau Divhubinter Polri, yang mana Sekretariat NCB-Interpol Indonesia merupakan salah satu biro yang terdapat dalam Divhubinter Polri, dengan struktur organisasi sebagai berikut.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi NCB Interpol Indonesia

Sumber: Divhubinter Polri, n.d.

NCB-Interpol Indonesia memiliki fungsi utama yaitu melaksanakan kerja sama internasional untuk menanggulangi kejahatan transnasional maupun internasional, melakukan penyusunan perjanjian internasional serta menyelenggarakan forum pertemuan internasional baik bilateral maupun multilateral, kemudian melakukan pertukaran informasi intelijen melalui sistem jaringan Interpol serta Aseanapol, dan membina teknis Atase Polri, SLO, STP dan LO. Berdasarkan pada gambar 2.1, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, NCB Interpol Indonesia memiliki 3 bagian utama dan 1 urusan tata usaha, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Kejahatan Transnasional dan Internasional.

Bagian ini memiliki tugas untuk melakukan perencanaan serta pengelolaan kerja sama internasional dalam ruang Interpol maupun lembaga penegak hukum dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan yang bersifat transnasional dan internasional. Fungsi utama bagian ini adalah menyelenggarakan kegiatan dan operasi Interpol, melakukan penyelidikan serta pertukaran informasi kejahatan transnasional, memberikan bantuan hukum internasional yang berkaitan dengan esktradisi, serta memberikan bantuan terhadap penanganan buronan internasional. Dengan unit pelaksana pada bagian ini adalah sub bagian operasional Interpol, koordinasi Interpol, bantuan hukum internasional, buronan internasional dan urusan administrasi (Divhubinter Polri, n.d).

2. Bagian Komunikasi Internasional

Bagian ini bertugas membangun dan juga melakukan pengembangan terhadap fasilitas jaringan komunikasi antar penegak hukum di Indonesia dengan negara anggota Interpol maupun IPSG (Interpol Secretariat General), serta anggota Aseanapol. Dengan fungsi utamanya adalah melakukan pertukaran informasi terkait kejahatan lintas negara, melakukan publikasi informasi dari Interpol dan Aseanapol, mengembangkan jaringan Interpol I-24/7 dan Aseanapole-ADS, serta pelaksana National Security Officer jaringan Interpol. Dengan unit

pelaksana sub bagian teknologi komunikasi, informasi dan data, publikasi dan dokumentasi, serta urusan administrasi (Divhubinter Polri, n.d).

3. Bagian Perbatasan Internasional.

Bagian ini bertugas melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam menanggulangi kejahatan transnasional dan internasional pada perbatasan darat, laut, pulau terluar, pelabuhan laut serta bandar udara internasional. Dengan fungsi utama bagian ini adalah melakukan koordinasi penanggulangan kejahatan di perbatasan darat, laut dan pulau terluar, koordinasi keamanan pada pelabuhan laut serta bandar udara internasional dan monitoring evaluasi terhadap persoalan keamanan di perbatasan. Unit pelaksana bagian ini adalah sub bagian perbatasan, monitoring dan evaluasi perbatasan serta urusan administrasi (Divhubinter Polri, n.d.).

Setelah Indonesia tergabung dalam keanggotaan ICPO-Interpol pada 1954, di tahun 1956, Kamboja juga menjadi anggota resmi ICPO-Interpol dan memiliki Biro Pusat Nasionalnya di Pnom Penh. NCB Interpol Kamboja juga berfungsi untuk menghubungkan atau memudahkan koordinasi antara aparat penegak hukum di Kamboja, NCB negara anggota lain dan Sekretariat Jenderal Interpol (Interpol, n.d). NCB pada negara-negara anggota, termasuk NCB Interpol Kamboja, mereka terhubung dengan jaringan komunikasi I-24/7 milik

Interpol. Melalui jaringan tersebut, NCB negara-negara anggota dapat melakukan pertukaran data intelijen dengan cepat. Tergabungnya Kamboja ini merupakan bentuk partisipasi mereka dalam kerja sama kepolisian antar negara untuk menangani kejahatan transnasional maupun internasional, hal ini juga dilakukan mereka melalui pertukaran data intelijen, kerja sama lintas negara, dan sebagainya.

Dalam melakukan investigasi maupun koordinasi kerja sama penanganan kejahatan transnasional maupun internasional, NCB bekerja sama dengan aparat penegak hukum di negara sendiri maupun bekerja sama dengan NCB di negara-negara lain. Dalam hal ini, NCB-Interpol Indonesia melakukan kerja sama dengan NCB-Interpol Kamboja dalam menangani korban-korban perdagangan manusia yang berkewarganegaraan Indonesia di Kamboja, khususnya korban-korban eksploitasi kerja paksa dalam industri online scam. Koordinasi ini biasanya dimulai dari adanya laporan dari korban, keluarga korban maupun lembaga pemerintah terkait. Dalam hal ini, NCB Interpol Indonesia akan melakukan identifikasi terhadap identitas korban, lokasi, maupun perusahaan di mana korban di tempatkan. Kemudian NCB Interpol Indonesia akan mengirimkan permintaan bantuan kepada NCB Interpol Kamboja melalui sistem I-24/7, permintaan bantuan tersebut meliputi pencarian dan verifikasi lokasi korban, investigasi terhadap perusahaan, pertukaran informasi mengenai pelaku, dan sebagainya. Kemudian NCB Interpol Kamboja

dapat melakukan penyelidikan atas permintaan bantuan dari NCB Interpol Indonesia. Setelah penyelidikan dilakukan dan ditemukan indikasi perdagangan manusia dalam kerja paksa industri online scam, maka penegak hukum Kamboja dapat melakukan operasi penyelamatan korban di lokasi maupun perusahaan yang diduga menjadi tempat eksploitasi.

NCB dari Indonesia dan Kamboja dapat melakukan perkembangan informasi terhadap kasus-kasus tersebut, seperti melakukan identifikasi serta mengumpulkan bukti-bukti lain. Ketika korban berhasil diamankan, maka dapat dilakukan repatriasi atau pemulangan korban ke Indonesia. Dalam proses repatriasi ini, tentu melibatkan koordinasi NCB Interpol Indonesia dan Kamboja, perwakilan diplomatik, kementerian luar negeri, maupun kedutaan besar. Kemudian informasi dan data-data yang diperoleh selama investigasi maupun penyelidikan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut seperti proses hukum terhadap pelaku.

2.2. Perdagangan Manusia

2.2.1. Unsur Proses, Cara, dan Tujuan

Dalam kasus perdagangan manusia, modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan ini biasanya dengan merekrut korbannya melalui media sosial dengan tawaran pekerjaan yang legal dan bergaji tinggi, menculik korban-korbannya, melakukan penipuan, melakukan pemalsuan dokumen, melakukan penjeratan hutang, dan sebagainya (Bouk et.al, 2023). Menurut

UNODC (2023) dalam Berger (2026), diperkirakan terdapat sekitar 40,3 juta manusia terjatuh dalam modern slavery dengan 24,9 juta manusia terjebak dalam kerja paksa dan 15,4 juta manusia terjebak dalam eksploitasi seksual. Terindikasi sekitar 55% korban perdagangan manusia berada dalam kerja paksa, 40% dalam eksploitasi seksual, dan 5% dalam jenis perdagangan manusia yang lain. Setiap tahunnya, terindikasi 1,6 juta kasus dalam kerja paksa dan 710.000 kasus dalam eksploitasi seksual (UNICEF, 2022 dalam Berger, 2026). Perempuan dan anak-anak perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia diperkirakan mencapai 71%, yang meliputi, 50% menjadi korban eksploitasi seksual dan 21% merupakan korban kerja paksa. Laki-laki dan anak laki-laki yang menjadi korban perdagangan manusia diperkirakan mencapai 28% dengan 15% merupakan korban kerja paksa dan 13% adalah korban eksploitasi seksual (IOM, 2022 dalam Berger, 2026).

Berdasar pada UNODC (2023), jumlah korban perdagangan manusia terbesar berada di Asia Pasifik dengan angka mencapai 55%, kemudian di Afrika mencapai 21%, 16% di Eropa dan Asia Tengah, di Amerika mencapai 5%, dan 3% di Timur Tengah serta Afrika Utara. Diperkirakan 50% korban di Asia Pasifik di eksploitasi dalam negeri dan 50% di eksploitasi melintasi batas-batas negara. Salah satu kawasan dengan jumlah korban perdagangan manusia tertinggi adalah Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, jumlah korban perdagangan

manusia mencapai 12,5 juta manusia dengan 80% korban berada dalam kerja paksa, 15% dalam eksploitasi seksual, dan 15% dalam pernikahan paksa.

Negara di kawasan Asia Tenggara yang saat ini memiliki jumlah perdagangan manusia yang signifikan terutama dalam kasus online scam adalah Kamboja. Terdapat sekitar 100.000 korban perdagangan manusia di Kamboja yang didominasi oleh eksploitasi kerja paksa dalam industri online scam atau penipuan online (The Guardian, 2025). Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mengungkapkan bahwa pada periode 2020 hingga 2023, terdapat 2.199 kasus online scam yang terungkap dan Kamboja merupakan negara dengan kasus online scam tertinggi dengan jumlah kasus mencapai 1.233 kasus. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, menyatakan pada awal tahun 2026 terdapat ribuan WNI sekitar 1.440 orang termasuk korban perdagangan manusia berhasil dibebaskan dari Kamboja, mereka adalah korban perdagangan manusia yang dieksploitasi untuk bekerja di industri online scam (The Guardian, 2026). Kasus-kasus online scam ini dapat berupa pig butchering, romance scam, investasi palsu, judi online dan sebagainya.

Kejahatan perdagangan manusia ini memiliki 3 unsur utama, diantaranya adalah unsur tindakan yang meliputi perekrutan, pengangkutan, pemindahan, menyembunyikan, dan menerima. Unsur ini merupakan hal-hal atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Kedua, unsur cara, unsur ini meliputi

penggunaan ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dan juga penjeratan hutang, unsur cara ini digunakan oleh pelaku agar mendapat kendali atas diri korban. Unsur terakhir adalah unsur tujuan, tujuan dari semua yang dilakukan pelaku adalah untuk mengeksploitasi korban-korbannya. Eksploitasi ini dapat berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, penjualan organ tubuh, dan sebagainya (United Nations Office on Drugs and Crime, n.d.).

Unsur-unsur dalam perdagangan manusia ini dapat menjadi bukti bahwa suatu kasus merupakan perdagangan manusia atau merupakan bentuk kejahatan lain. Unsur-unsur tersebut penting untuk menjadi landasan bagi aparat penegak hukum maupun pihak terkait lainnya dalam melakukan identifikasi, penegakan hukum, perlindungan bagi korban, bahkan sebagai penguatan adanya kerja sama internasional. Dalam Protokol Palermo, disebutkan bahwa tidak diperlukan persetujuan korban terhadap eksploitasi apabila hal tersebut didapat dengan unsur pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan sebagainya. Dalam hal ini, persetujuan dari anak-anak untuk dieksploitasi juga sangat tidak diperlukan (Boong dan Mugiono, 2025).

Dengan demikian, para pelaku yang mengetahui bahwa tindakan mereka merupakan suatu pelanggaran dengan mengeksploitasi manusia namun secara sengaja mengindahkan hal tersebut dan tetap melakukan tindakan

perekrutan atau eksploitasi, maka mereka tetap harus bertanggung jawab secara hukum. Terkadang, para pelaku membela dirinya dengan menyatakan mereka tidak mengetahui bahwa yang dilakukannya adalah eksploitasi terhadap manusia, hal ini dilakukan oleh mereka dengan tujuan untuk menghindari hukuman pidana.

Kasus-kasus perdagangan manusia khususnya dalam industri online scam, semakin menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Kasus ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi, mengingat bahwa jumlah korban yang terlibat sangat besar dan berkaitan dengan jaringan kejahatan transnasional, kejahatan yang bersifat lintas batas ini sangat mengancam keamanan global maupun nasional suatu negara. Selain itu, kasus-kasus ini juga sangat berimplikasi terhadap para korban terutama dalam konteks ini adalah korban-korban berkewarganegaraan Indonesia, serta merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, kasus-kasus ini membutuhkan penanganan serta koordinasi kerja sama internasional yang baik, dalam hal ini adalah Indonesia dengan Kamboja. Kerja sama yang dilakukan ini bertujuan untuk menangani dan memberikan perlindungan terhadap para korban maupun mencegah terjadinya kembali kasus serupa.

2.2.2. Karakteristik Jaringan Kerja Paksa Online Scam

Jaringan kerja paksa online scam ini memiliki struktur yang terorganisir, perencanaan yang matang serta beroperasi secara lintas negara. Jaringan

perdagangan manusia ini memiliki karakteristik utama, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perekrutan dengan penipuan pekerjaan.

Dalam hal ini, para pelaku perdagangan manusia atau perekrut, akan mencari calon korbannya melalui media sosial, mereka akan menawarkan iklan dengan pekerjaan yang mudah dengan gaji yang tinggi. Namun realitanya, korban justru ditipu dan dipekerjakan pada industri ilegal di scam centers. Tidak sedikit perekrut beroperasi di suatu negara kemudian membawa korbannya ke negara tujuan untuk diperjualbelikan dan diserahkan kepada pelaku lain di negara tujuan tersebut.

2. *Scam centers* yang tertutup

Saat korban tiba di negara tujuan dan ditempatkan pada *scam centers*, biasanya korban tidak mengetahui lokasi atau perusahaan tersebut karena lokasi dari *scam centers* merupakan kompleks yang sangat tertutup dengan penjagaan yang ketat. *Scam centers* ini biasanya berupa bangunan yang besar dan bertingkat ataupun menyerupai kota kecil, dikelilingi dengan bangunan atau tembok yang besar maupun kawat-kawat berduri, serta adanya pembatasan dalam berkomunikasi. *Scam centers* biasanya dibangun dan beroperasi pada wilayah dengan penegakan hukum yang lemah dan

terletak di daerah terpencil, hal ini dilakukan agar para korban tidak dapat meminta bantuan pertolongan.

3. Eksploitasi kerja paksa

Dalam hal ini korban akan dipaksa untuk mengoperasikan online scam seperti *romance scam*, *pig butchering*, penipuan identitas, judi online, investasi palsu, dan sebagainya. Kejahatan ini tentunya dilakukan melalui media sosial atau platform-platform online.

4. Struktur yang terorganisir

Jarangin kejahatan ini biasanya memiliki struktur yang terorganisir serta pembagian peran masing-masing dari pelaku. Peran mereka biasanya terbagi menjadi pimpinan, perekrut, pendamping korban saat menuju negara tujuan, tim operator scam, tim pengelola keuangan yang salah satu tugasnya adalah melakukan pencucian uang, serta tim pengawasan.

5. Penggunaan kekerasan

Dalam hal ini, biasanya korban mendapatkan ancaman, intimidasi atau kekerasan, hal tersebut dilakukan oleh pelaku untuk mendapat kendali atas diri korban. Para pelaku biasanya akan menyita paspor serta dokumen-dokumen korban dan ponsel korban (Jesperson, et al.,) melakukan kekerasan fisik maupun verbal apabila korban tidak mencapai target yang ditentukan, serta adanya ancaman bahwa

korban akan dijual atau dipindahkan ke jaringan lain. Selain itu, para korban juga dipaksa bekerja selama 12-20 jam sehari.

6. Bersifat transnasional

Jaringan perdagangan manusia ini melibatkan lebih dari satu negara. Perekrutan korban dapat terjadi di Indonesia kemudian korban diperdagangkan di Kamboja dan ditempatkan pada scam centers. Uang dari hasil online scam ini biasanya dicuci melalui rekening sementara, cryptocurrency, maupun jaringan keuangan transnasional yang sudah direncanakan.

Karakteristik jaringan perdagangan manusia ini sangat kompleks karena melibatkan kejahatan perdagangan manusia, kerja paksa, eksploitasi, *cybercrime*, dan juga kejahatan terorganisir transnasional. Selain memiliki karakteristik, jaringan kejahatan ini juga memiliki pola-pola tertentu, yaitu pola perekrutan-transportasi-eksploitasi. Pola ini memiliki tahapan seperti perekrutan dengan penipuan pekerjaan, fasilitasi transportasi korban ke negara tujuan, kemudian penempatan korban di scam centers dan eksploitasi kerja paksa. Kemudian terdapat juga pola kerja. Pola ini dapat dilakukan melalui membangun kepercayaan korban maupun menawarkan investasi kepada korban, saat korban mulai percaya dan mengirimkan uang untuk diinvestasikan, biasanya pelaku akan mengambil uang tersebut kemudian pelaku akan

menghilang dan dalam keadaan ini, biasanya korban baru menyadari bahwa mereka tertipu dalam investasi palsu.

Kamboja menjadi negara dengan scam centers paling menonjol dan kerap menjadi fokus utama dalam media maupun laporan-laporan global dan regional. Diperkirakan terdapat 50 lebih *scam centers* di Kamboja, adanya industri ini, berhasil menyumbang keuntungan sebesar USD 12,5 miliar per tahun, angka tersebut menunjukkan setengah dari PDB Kamboja. Berdasar laporan *Trafficking in Person US 2025*, disebutkan bahwa terdapat pejabat pemerintah Kamboja dan elit bisnis yang terlibat dalam operasi online scam ini (Dickson dan Quitzon, 2026). Saat ini, terdapat beberapa scam centers yang telah rusak dan ditinggalkan, hal ini terjadi karena adanya konflik antara Kamboja dan Thailand, konflik tersebut berhasil menghancurkan scam centers yang berada di kota O'Smach yang terletak di perbatasan Kamboja Thailand.

Scam centers pada kota O'Smach merupakan salah satu pusat yang terkenal di Kamboja. Rusaknya scam centers tersebut, justru menunjukkan pada masyarakat global bahwa di tempat tersebut terdapat banyak dokumen-dokumen, uang palsu, daftar nama dan nomor telepon, monitor komputer, dan kantor polisi palsu serta seragam aparat dari beberapa negara seperti China, Australia, Vietnam, Singapura, India, dan juga Brasil. Dalam ruangan di gedung scam centers itu juga terdapat bank palsu yang lengkap dengan ruang tunggu

dan juga tempat pelayanan (Fadhil, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku memiliki persiapan yang sangat matang.

Dalam hal ini, pemerintah Kamboja mengklaim dan menyatakan bahwa mereka sudah menutup hampir 200 scam centers dalam rangka pemberantasan penipuan transnasional (Reuters, 2026). Meskipun terdapat sejumlah *scam centers* yang sudah tidak beroperasi, perlu diingat bahwa sindikat perdagangan manusia dalam industri online scam ini sangat terorganisir dengan baik, memiliki struktur yang jelas, dan strategi yang matang, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa mereka berpindah tempat untuk mendirikan kembali scam centers dan melanjutkan tindak kejahatannya tersebut.

2.3. Eksploitasi Kerja Paksa Online Scam di Kamboja

2.3.1. Kerentanan WNI Menjadi Korban Kerja Paksa Online Scam di Kamboja

Melihat banyaknya WNI yang menjadi korban perdagangan manusia dalam kerja paksa industri online scam, hal ini menunjukkan bahwa Warga Negara Indonesia memiliki kerentanan untuk dieksploitasi. Kerentanan ini dapat dilihat melalui beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ketidakstabilan Ekonomi

Pelaku kejahatan akan menggunakan platform online untuk menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi dan fasilitas yang memadai (Izzudin, 2026). Kemudian dengan melihat kondisi ekonomi yang tidak stabil dan kesempatan yang terbatas, para

korban akan tertarik dengan tawaran tersebut. Selain itu, tawaran pekerjaan palsu juga dapat terjadi melalui kerabat atau teman korban. Korban akan diiming-imingi pekerjaan yang layak dan gaji yang besar, namun saat korban percaya, dan diberangkatkan ke negara tujuan, justru mereka dipaksa bekerja dalam industri online scam.

2. Minimnya Literasi Digital

Dalam hal ini, terdapat sejumlah WNI yang masih kurang memahami terkait kejahatan siber, sehingga mereka juga tidak menyadari tanda-tanda penipuan yang dilakukan melalui media online. Hal ini membuat mereka rentan menjadi korban perdagangan manusia.

3. Jalur Non Prosedural

WNI yang menjadi korban tindak kejahatan ini biasanya merupakan WNI yang menggunakan jalur non prosedural atau tidak resmi. Hal ini akan membuat mereka sulit mendapat perlindungan hukum di negara tujuan, karena identitas mereka tidak tercatat secara resmi. Ketika mereka dipaksa bekerja dalam industri ini, paspor, dokumen, handphone, akan disita oleh pelaku. Hal ini membuat mereka sulit mengakses perlindungan hukum, serta membuat mereka rentan mendapatkan kekerasan.

Pada tahun 2025, ratusan WNI berhasil melarikan diri dari perusahaan scam di Kamboja. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengungkapkan terdapat 110 WNI yang telah terdata dan sebagian besar sudah dipulangkan ke Indonesia. Salah satu korban yang bernama Firman, ia menyatakan, ia dan rekan-rekannya memiliki rencana untuk melarikan diri dari tempat kerja mereka (scam centers), mereka merasa tidak sanggup berhadapan dengan penyiksaan yang terus mereka alami. Scam centers tersebut merupakan kompleks yang terdiri dari 10 bangunan dengan penjagaan yang sangat ketat, yang mana para penjaga memiliki dan membawa senjata api.

Saat tiba di mana mereka akan menjalankan rencananya untuk melarikan diri, pada saat itu, para penjaga menembakkan senjatanya ke atas sebagai bentuk peringatan, dan di saat itu juga, ada rekan Firman yang mendapat pukulan di bagian dada dan paha. Firman juga menuturkan bahwa ia ditempatkan pada perusahaan yang bergerak di love scamming. Ia menceritakan bahwa apabila dalam sehari para pekerja scam tidak mendapatkan nomor WhatsApp korbannya, maka mereka akan dipukul dan disetrum, terdapat pekerja yang mendapatkan penyiksaan secara berturut-turut, hari ini dipukul dan hari esok disetrum. Firman juga menuturkan bahwa terdapat pekerja perempuan yang dicambuk karena telah menutupi kesalahan pekerja lain. Selain mendapat penyiksaan, mereka juga dikenakan denda apabila tidak

memenuhi target. Firman juga menuturkan bahwa dia disekap dan tidak diperbolehkan keluar gedung, serta adanya pembatasan terhadap akses.